BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 6 /KPTS/ I /2019

TENTANG

PENETAPAN SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT KELUAR DAERAH (DALAM NEGERI)

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menciptakan tertib anggaran penggunaan alokasi dana perjalanan dinas sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam kerangka otonomi Daerah dipandang perlu ditetapkan pembiayaan atas kegiatan Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat berdasarkan kemampuan keuangan Daerah;

b. bahwa penetapan dan pemberian biaya Paket Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud huruf a, dalam operasionalisasinya disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan evektifitas serta adanya kebutuhan Perjalanan Dinas yang bersifat mendesak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Harga Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat; Keluar Daerah (Dalam Negeri).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Jalan Pengabdian Nomor 1 Desa Jati Porniti Kec. Jailolo Kode Pos 97752
Kabupaten Halmahera Barat – Maluku Utara Telp (0921) 2221001 Fax (0922) 222001

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Keluar Daerah (Dalam Negeri), dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari; uang harian, dan representasi diberikan secara lumpsum dan uang Ticket dan uang Hotel diberikan sesuai kondisi riil (ad cost) serta dilakukan paling lama 4 (empat) hari kerja untuk perjalanan dinas keluar daerah (dalam negeri) dengan tetap memperhatikan keuangan Daerah.

KETIGA : Bilamana dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan tugas selaku pejabat Negara melebihi 4 (empat) hari kerja, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat hanya memberikan tambahan uang hotel yang dibayarkan sesuai kondisi riil (ad cost).

KEEMPAT : Pelaksanaan standar satuan harga perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan sesuai estimasi besaran biaya yang dibayarkan secara lumpsum dan kondisi riil dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Biaya Paket Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Keluar Daerah (Dalam Negeri) yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pemb, Kesra & Eko	
Inspektur Inspektorat	
Kepala BPKD	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala KPKN di Ternate;
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
8. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar
9. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 6 / KPTS/ I / 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : RINCIAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BUPATI HALMAHERA BARAT DALAM NEGERI

A. UANG TICKET

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
	LUAR PROVINSI MALUKU UTARA			
1.	TIKET BISNIS PP	AD COST	8.000.000 x 2	16.000.000

B. UANG HOTEL

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI (Rp.)	JUMLAH (Rp.)/Hari
	LUAR PROVINSI MALUKU UTARA			
1.	UANG HOTEL BINTANG 4 SUITE / HARI	AD COST	2.000.000	2.000.000

C. UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp.)/Hari
	LUAR PROVINSI MALUKU UTARA		
1.	UANG MAKAN	LUMPSUM	1.000.000
2.	UANG SAKU	LUMPSUM	2.000.000
3.	UANG TRANSPORTASI LOKAL	LUMPSUM	1.000.000
4.	UANG REPRESENTASI	LUMPSUM	5.000.000

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pemb, Kesra & Eko	
Inspektur Inspektorat	
Kepala BPKD	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 6 / KPTS/ I / 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : RINCIAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT DALAM NEGERI

A. UANG TICKET

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
	LUAR PROVINSI MALUKU UTARA			
1.	TIKET BISNIS PP	AD COST	8.000.000 x 2	16.000.000

B. UANG HOTEL

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN TERTINGGI (Rp.)	JUMLAH (Rp.)/Hari
	LUAR PROVINSI MALUKU UTARA			
1.	UANG HOTEL BINTANG 4 SUITE / HARI	AD COST	1.500.000	1.500.000

C. UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp.)/Hari
	LUAR PROVINSI MALUKU UTARA		
1.	UANG MAKAN	LUMPSUM	750.000
2.	UANG SAKU	LUMPSUM	1.500.000
3.	UANG TRANSPORTASI LOKAL	LUMPSUM	750.000
4.	UANG REPRESENTASI	LUMPSUM	3.000.000

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pemb, Kesra & Eko	
Inspektur Inspektorat	
Kepala BPKD	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY